



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari Kecamatan Kaur Tengah atas nama Meri Altu Syaferi, perlu dilakukan Pergantian Antar waktu;
- b. bahwa pergantian antar waktu sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 06/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Meri Altu Syaferi Kecamatan Kaur Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 023/PP.04.2-BA/1704/KPU-Kab/III/2020, Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

td.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

MEIXXY RISMANO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR

NOMOR 21/HK.03.1-KPT/1704/KPU-KAB/VI/2020
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN
ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA PPK LAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		NAMA PPK BARU	TEMPAT TANGGAL LAHIR		JENIS KEL	KECAMATAN	KET
		Tempat	Tgl Lahir		Tempat	Tgl Lahir			
1	MERI ALTU SYAFERI	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Tanjung Iman	5/12/1975	ERFAN DENY SETIAWAN, S.SI	Bintuhan	01/12/1989	L	KAUR TENGAH	-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditctapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO